



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
dan
UNIVERSITAS TERBUKA**



Tentang

**PENDIDIKAN, PENELITIAN dan
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 9616/UN12/KS/2016

Nomor : 7468/UN31/DN/2016

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan September tahun Dua Ribu Enam Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA : Rektor Universitas Sam Ratulangi** berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, Manado 95115 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Ir.Tian Belawati, M.Ed, Ph.D.: Rektor Universitas Terbuka** berkedudukan di Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15418, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA adalah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bernaung dibawah peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- b. PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bernaung dibawah peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1**

- 1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah pengembangan kerjasama antara PARA PIHAK
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja PARA PIHAK.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat;
4. dan lain-lain sesuai kesepakatan atas dasar kebutuhan bersama

PELAKSANAAN PASAL 3

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan kerja PARA PIHAK.

PENDANAAN PASAL 4

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

JANGKA WAKTU PASAL 5

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 6

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

AMANDEMEN PASAL 7

- 1) Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

**PENUTUP
PASAL 8**

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas Sam Ratulangi



(Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA)

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Terbuka



(Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D)